



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 045/7/KS TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 045/79/KS
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan penambahan template sesuai Tata Naskah Dinas Elektronik bidang Kepegawaian maka perlu penambahan keanggotaan Tim Pendampingan Pelaksanaan Penerapan Aplikasi Srikandi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 045/79/KS Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pendampingan Pelaksanaan Penerapan Aplikasi Srikandi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tahun 2022 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Peraturan Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 3);
10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Daerah Nomor 045/ 79/KS Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pendampingan Pelaksanaan Penerapan Aplikasi Srikandi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah untuk Pertama kalinya atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 045/79/KS Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Pelaksanaan Penerapan Aplikasi Srikandi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 – 2024, menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 045/7/KS TAHUN 2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENERAPAN
APLIKASI SRIKANDI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022 - 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2	PENANGGUNGJAWAB	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara.	
3	KETUA TIM	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara.	
4	WAKIL KETUA	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
5	SEKRETARIS	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara.	Dwi Aryani, ST
6	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengolahan Data pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara 2. Arsiparis Mahir pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara. 3. Arsiparis Terampil pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ragil Sulistyio TF., A.Md. - Hapsari Ayu Rima Wardani, A.Md. S.I

		Kabupaten Jepara.	- Alamul Huda, A.Md.S.I - Komarun, A.Md, M.I.D
		4. Kepala Seksi Pengembangan E-Government, Persandian, dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO